

BAB III
PROFIL KOPERASI LUMBUNG *PITI* NAGARI (LPN) SYARIAH PADANG
BINTUNGAN KECAMATAN KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA

**3.1 Sejarah dan Perkembangan koperasi LPN Syariah Padang Bintungan
Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya**

Gambar 3.1
Kantor Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan



Kenagarian Koto Baru merupakan salah satu Kenagarian yang berada di wilayah Pemerintah Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Secara Geografis Koto Baru terletak pada 101 35' 10" 46'35" BT 1 02' 11'42" LS, ketinggian dari permukaan laut 110 – 120 m dpl dengan suhu rata-rata 28 C. Curah hujan 255,458 mm/ bulan dengan rata-rata hujan 10,25 hari/ bulan. Dengan wilayah dikelilingi oleh hutan dan pesawahan telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk menjadi tempat berkebun seperti sawit, karet, kelapa sawit dan kakao atau coklat. Di pesawahan telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat bercocok tanam seperti padi sawah, jagung, cabe, singkong dan lain-lain.

Kecamatan Koto Baru merupakan salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Indonesia. Kecamatan Koto Baru dibentuk pada tahun 1990 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kecamatan Koto Baru di Kabupaten Dharmasraya. Kecamatan ini dimekarkan dari Kecamatan Pulau Punjung. Sebelum pembentukannya, wilayah Kecamatan Koto Baru merupakan bagian dari Kecamatan Pulau Punjung. Namun, karena perkembangan wilayah dan jumlah penduduk yang semakin pesat, maka dirasa perlu untuk memekarkannya menjadi kecamatan baru.

Lumbung *Piti* Nagari merupakan tempat penampungan uang di nagari yaitu di kecamatan koto baru Terminologi ini dapat dipahami dalam peran LPN sebagai wadah atau lembaga keuangan yang ada di nagari. Cikal bakal LPN berawal dari Lumbung Padi Nagari yang difungsikan sebagai tempat penampungan hasil pertanian masyarakat yang didirikan pertama kali sekitar tahun 1930-an. Namun dalam perkembangannya, keberadaan Lumbung Padi Nagari berkembang jadi Lumbung *Piti* Nagari yang berarti peran dan fungsinya tidak lagi semata menampung hasil tani tapi juga *Piti* (uang pada level pemerintah daerah, keberadaan LPN diperkuat melalui Perda tingkat 1 no.2 tahun 1982 yang menjadi pedoman bagi lumbung piti nagari di masing-masing nagari yang saat itu berjumlah 543 LPN. Berdasarkan peraturan daerah yang telah dirumuskan tersebut, LPN ditujukan untuk, mendorong Pembangunan Ekonomi Rakyat desa dan kelurahan melalui tabungan terarah serta modal yang efektif ,membentuk dan menghimpun modal untuk pembangunan di desa mewujudkan suatu badan usaha simpan pinjam yang berfungsi sosial dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan Pancasila dan menciptakan pemerataan dalam kesepakatan berusaha bagi warga desa dan kelurahan

Seiring berkembangnya sistem keuangan modern dengan eksistensi perbankan, maka peran-peran LPN mulai tergerus dan mengalami ragam persoalan. LPN yang awalnya mengedepankan modal sosial dan kebutuhan

bersama mulai bergeser karena tergerusnya modal sosial tersebut serta menguatnya individualisme ditengah-tengah masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan menguatnya tujuan-tujuan komersil yang diharuskan kepada LPN dan ketersediaan sumber daya yang mampu mengelola LPN dengan baik. Maka tidak mengherankan jika dari ratusan LPN yang ada, hanya beberapa saja yang mampu bertahan, baik secara kelembagaan dalam bentuk aslinya maupun yang telah berkembang dan berubah bentuk menjadi BPR dan Koperasi.

Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan (dahulu bernama LPN Padang Bintungan) adalah satu-satunya LPN yang bertahan dan berkembang dengan pesat sampai saat ini di kabupaten Dharmasraya, Keberadaan koperasi Lumbung *Piti* Nagari Syariah Padang Bintungan yang beralamat di jalan poros Padang Bintungan *Kenagarian* Sialang Gauang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. LPN Padang Bintungan dibentuk pada tahun 2004 dengan mengumpulkan masyarakat yang berada di sekitar kenagarian Padang Bintungan sebanyak 45 anggota dan melakukan musyawarah awal untuk menentukan modal awal sebanyak Rp 1.000.000/orang dengan jumlah total modal awal Rp45.000.000, dan pembentukan pengurus dari 5 pendiri awal LPN yang terdiri Tarman, Anwardin, Indriyati Asih mayawati, Fathiyatul Fauzah, Iyus Aripin dan Hani Wardani

Pada tahun 2010 LPN Padang Bintungan beralih dari operasional konvensional ke sistem operasional Syariah dan berubah nama menjadi LPN Syariah Padang Bintungan dengan belajar otodidak ke LPN Agrobisnis dan Bank Syariah Mandiri (BSM) yang berada di kabupaten Dharmasraya, Setelah itu mulai menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam operasionalnya.

Seiring dengan berjalannya waktu, pada tanggal 30 maret tahun 2015 barulah mendaftarkan kelembagaanya Ke Dinas Koperasi dan UMKM Dharmasraya, dengan Badan Hukum Nomor: 05/BH/3.17/IV/2015 dan berubah nama menjadi koperasi LPN Syariah Padang Bintungan, dan belajar kembali ke Bank Muamalat untuk sistem Syariah.

Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan berkembang pesat sampai saat ini dari modal awal Rp 45.000.000 dan menjadi asset Rp 8.392.345.395 dan mempunyai anggota aktif sebanyak 2,739 orang dapat membantu kebutuhan dan mensejahterakan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat sekitar.

3.2 Visi Misi Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya

Adapun Visi dari Koperasi Lumbung *Piti* Nagari Syariah Padang Bintungan adalah "Berokah dan menentramkan". Selanjutnya Misi dari koperasi Lumbung *Piti* Nagari Syariah adalah " mengembangkan Ekonomi berbasis Syariah bagi anggota dan Masyarakat kecil menengah kebawah".

3.3 Landasan Dasar dan Prinsip Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya

Landasan Dasar

- 1) Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan berlandaskan Syariat Islam yang merujuk kepada Al Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW
 - 2) Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
 - 3) Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan berdasarkan Azas Kekeluargaan sesuai UU No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
- Prinsip

Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan melakukan kegiatannya berdasarkan Prinsip-:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan Terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara Demokratis
- c. Pembagian SHU dilakukan secara Adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing masing anggota kemandirian

Dalam mengembangkan Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan, dilaksanakan pula Prinsip-prinsip; Pendidikan Koperasi Syariah Kerjasama antar Koperasi Syariah dan Industri pemerintah dan Swasta

3.4 Fungsi dan Peran Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya

Pertama, Membangun, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kesejahteraan sosial.

Kedua, Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan anggota dan masyarakat muslim pada umumnya.

Ketiga, Meperkokoh dan menjaga berlanjutan perekonomian anggota dan masyarakat muslim melalui kegiatan ekonomi berlandaskan Syariah Islam.

3.5 Profil dan Struktur Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya

3.5.1 Profil Koperasi LPN Syariah Bintungan

Badan usaha ini bernama Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan dengan Nama singkatan dalam rumah Tangga disebut Kopsyah (Koperasi Syariah) LPNSBP dan beralamat di Jalan Poros Padang Bintungan Kenagarian Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya

Perizinan Koperasi :

Badan Hukum Koperasi

Nomor : 05/BH/3.17/IV/2015

Nomor Induk Koperasi (NIK)

1312020100004

Nomor Induk Berusaha (NIB)

9120118011008

Surat Keterangan Usaha (SKU)

Nomor : 503/311/Komitmen/DPMPTSP/X/2019

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Kode KBLI : 47112

Surat Akta Notaris-KOP. LPN Syariah Padang Bintungan

Nomor : 25 Tanggal 30-03-2015

Kegiatan Usaha : Bidang jasa keuangan (simpan Pinjam)

Modal Perdana Rp. 45.000.000

Modal Akhir 31 Desember 2022

Total : Rp. 655.040.000

Modal Akhir 31 Desember 2023

Total : Rp. 662.865.000

Aset s/d 31 Desember 2023 : Rp.8.392.345.395

Badan Pengawas : 3 orang

Pelaksana Harian : 7 orang

Nasabah Simpanan

Simapas : 2.739 orang

Tagumi : 769 orang

Takur : 32 orang

Nasabah Pembiayaan : 190 orang

Mudharabah Ijarah : 40 orang

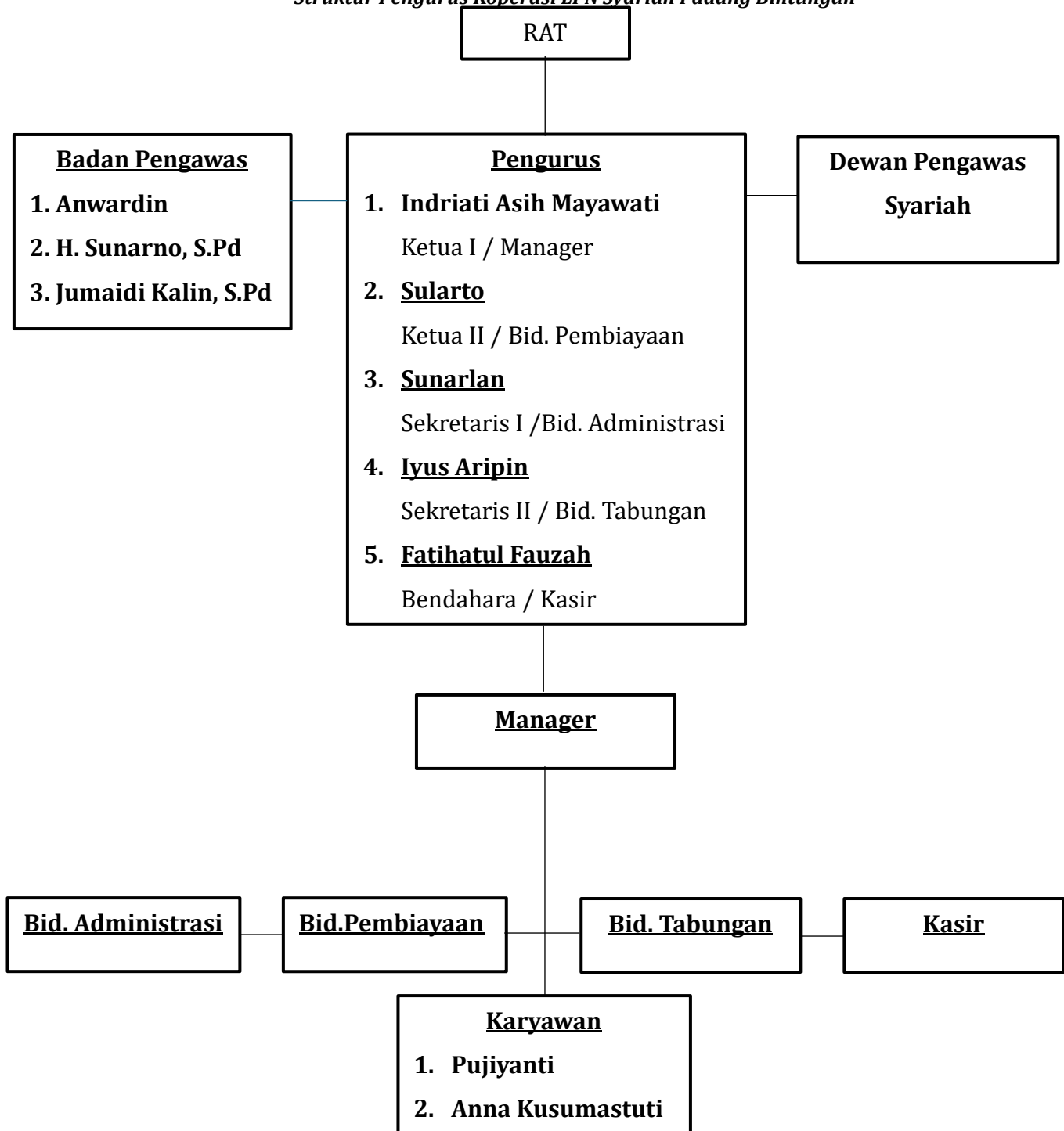
Murabahah : 150 orang

3.5.2 Struktur Pengurus Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan

Adapun Struktur Pengurus Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan terdiri dari:

Gambar 3.2

Struktur Pengurus Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan



3.6 Produk - produk pada Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya

A. Produk Simpanan Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan

SIMAPAS

Simapas merupakan (Simpanan Masyarakat Padang Bintungan sekitar) yaitu simpanan anggota koperasi LPN Syariah yang berada di sekitar koperasi yang mana jumlah dan waktu menabungnya di bebaskan kapanpun dengan sistim *bajapuik* (dijemput) ke rumah rumah anggota oleh pihak koperasi dan untuk pengambilannya dibolehkan untuk mengambil sewaktu waktu selama kantor koperasi buka.waktu operasionalnya dari hari senin-jumat.

TAGUMI

Tagumi merupakan tabungan Gula minyak (sembako) yang simpan selama satu tahun dan dibebaskan kepada anggota untuk menabung tahun untuk diambil dan dibagikan setahun sekali untuk para anggota yang biasanya dibagikan sebelum bulan ramadhan dan dibolehkan untuk yang mengambil diganti dengan uang.

TAKUR

Takur merupakan tabungan Untuk berqurban yang dibebaskan jumlah nya kepada anggota untuk menabung dan kemudian pihak koperasi membelikan hewan qurban pada Idhul Adha dan dibagikan kepada anggota koperasi.

TAS

Merupakan tabungan sekolah untuk anak anak yang disediakan koperasi berupa buku tabungan kecil yang dibantu kelola oleh guru gurunya dan jumlah nominalnya dibebaskan untuk para siswa menabung serta diperbolehkan mengambil kapanpun.

B. Produk Pembiayaan koperasi LPN Syariah Padang Bintungan

Mudharabah

Mudharabah adalah akad atau sistim kerja sama dengan anggota atau pihak lain untuk menjalankan suatu usaha bersama dengan menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati, Sedangkan kerugian ditanggung oleh *shohibul mal* sepanjang tidak ada kelalaian dari *mudharib*

Ijarah

Ijarah merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Murabahah

Murabahah adalah akad pembiayaan jual beli suatu barang dengan menyatakan menegaskan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) di awal yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad yaitu menggunakan akad *Murabahah bil wakalah*